



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

Pioner Jimi Pangihutan, Tempat/Tgl Lahir: Sumatera Utara, 13 Oktober 1982, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat: Jl. Pahlawan Gang Kenongo No. 221 A, RT. 003/RW.004, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat - surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memperhatikan bukti surat - surat dan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Maret 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 6 Maret 2024 dalam Register Nomor: 12/Pdt.P/2024/PN Pbl, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Hettaria Panjaitan pada tanggal 26 Oktober 2010 berdasarkan Buku Nikah nomor 1212CPK030820112609 tertanggal 09 Oktober 2023.
- Bahwa dari perkawinan dengan Hettaria Panjaitan. Pemohon dikaruniai 4 (empat) anak, yaitu :
 1. Elino Gabriel Harapan Marpaung, Laki-Laki, lahir di Surabaya pada tanggal 01 Oktober 2011.
 2. Samuel Ebenhaezer Marpaung, Laki-Laki, lahir di Probolinggo pada tanggal 04 Januari 2015.
 3. Raphael Purnama Marpaung, Laki-Laki, lahir di Probolinggo pada tanggal 17 April 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Miracle Feodora Renauli, Perempuan, lahir di Probolinggo pada tanggal 01 Juni 2023.

- Bahwa anak ke-1 Pemohon yang bernama Elin Gabriel Harapan Marpaung tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo nomor 3578-LT-12052012-0022 tanggal 10 Oktober 2023.
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut atas nama Elin Gabriel Harapan Marpaung.
- Bahwa terhadap penyebutan nama anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud akan mengganti nama anak ke-1 pemohon yang semula bernama Elin Gabriel Harapan Marpaung untuk diganti menjadi Gabriel Harapan Marpaung.
- Bahwa alasan pemohon melakukan penggantian nama anak Pemohon tersebut dikarenakan terlalu panjang penulisan nama.
- Bahwa guna kepentingan penggantian nama anak Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Probolinggo.
- Bahwa agar terdapat kepastian hukum serta di kemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum bagi anak Pemohon tersebut, maka kami Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Probolinggo berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan.

Berdasarkan alasan-alasan singkat di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-12052012-0022 tanggal : 10 Oktober 2023 dari yang semula bernama Elin Gabriel Harapan Marpaung diganti menjadi Gabriel Harapan Marpaung.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penggantian nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Probolinggo.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonannya di bacakan,

Halaman 2 dari 12 - Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pioneer Jimi Pangihutan, Nomor 3578081310820001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3574042709210009, atas nama kepala Keluarga Pioneer Jimi Pangihutan, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, tanggal 11 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 1212CPK030820112609, tanggal 9 Oktober 2023, atas nama Pioneer Jimi Pangihutan dan Hettaria Panjaitan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3578-LT-12052012-0022, tanggal 10 Oktober 2023, atas nama Elin Gabriel Harapan Marpaung, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai cukup kemudian diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang didengar keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nursia Berliana Silaen
 - Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan permohonan ganti nama anak Pemohon yang Bernama Elin Gabriel Harapan Marpaung menjadi Gabriel Harapan Marpaung;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan B Pahlawan Gang Kenongo No. 221 A, RT 003/RW 004, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hettaria Panjaitan sekitar tahun 2010 dan dari pernikahan tersebut mempunyai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Elin Gabriel Harapan Marpaung merupakan anak pertama Pemohon, yang lahir di Probolinggo pada tahun 2011;
 - Bahwa Anak Pemohon tinggal bersama Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama anak pemohon ke Pengadilan Negeri karena nama anak pemohon terlalu panjang serta untuk keseragaman dokumen Anak Pemohon ke depannya ;
- Bahwa nama depan anak Pemohon (Elino) bukan nama marga dari keluarga Pemohon;
- Bahwa dari istri dan keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan nama Elino Gabriel Harapan Marpaung akan diganti nama menjadi Gabriel Harapan Marpaung;
Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Timbo Panjaitan

- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan permohonan ganti nama anak Pemohon yang semula Bernama Elino Gabriel Harapan Marpaung;
- Bahwa Elino Gabriel Harapan Marpaung anak kandung Pemohon yang merupakan hasil perkawinan dengan Hettaria Panjaitan;
- Bahwa Elino Gabriel Harapan Marpaung akan diganti nama menjadi Gabriel Harapan Marpaung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Pemohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa nama depan anak Pemohon (Elino) bukan nama marga dari keluarga Pemohon;
- Bahwa istri dan keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan nama Elino Gabriel Harapan Marpaung akan diganti nama menjadi Gabriel Harapan Marpaung;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengganti nama anak pemohon, karena nama tersebut terlalu panjang ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama Anak Pertama Pemohon yang bernama Elino Gabriel Harapan Marpaung dalam akta kelahiran menjadi Gabriel Harapan Marpaung;
- Bahwa Pemohon merubah nama Anak Pemohon adalah kerana nama anak Pemohon terlalu panjang penulisan namanya, dimana nama tersebut merupakan pemberian nama oleh keluarga-keluarga sehingga menjadi panjang dan tidak nyaman bagi si Anak;

Halaman 4 dari 12 - Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama depan anak Pemohon (Elino) bukan nama marga dari keluarga;
- Bahwa terhadap perubahan nama Anak Pemohon tersebut, tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa - apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan dan diambil alih serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Probolinggo untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang semula nama anak Pemohon tertulis dan terbaca : Elino Gabriel Harapan Marpaung dan ingin dirubah menjadi Gabriel Harapan Marpaung dikarenakan nama Anak Pemohon tersebut terlalu panjang dan membuat Anak menjadi tidak nyaman;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon, apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Halaman 5 dari 12 - Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pioner Jimi Pangihutan, Nomor 3578081310820001, dapat diketahui bahwa Pemohon berdomisili di Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo dan Permohonan Pemohon merupakan permohonan perubahan nama sehingga Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang memeriksa dan memutus perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah hakim mencermati permohonan Pemohon didapat disimpulkan bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya bukan merubah nama Pemohon, apakah pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perubahan nama orang lain?, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, dengan demikian Pemohon haruslah orang tua kandung ataupun wali dari si anak yang berkepentingan yang akan melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini melakukan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali dinyatakan bahwa 1. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, 2. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3574042709210009, atas nama kepala Keluarga Pioner Jimi Pangihutan, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, tanggal 11-10-2023, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 1212CPK030820112609, tanggal 9 Oktober 2023, atas nama Pioner Jimi Pangihutan dan Hettaria Panjaitan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3578-LT-12052012-0022, tanggal 10 Oktober 2023, atas nama Elin Gabriel Harapan Marpaung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa Elin Gabriel Harapan Marpaung, lahir di Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2011, jenis kelamin laki-

Halaman 6 dari 12 - Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki yang merupakan anak kesatu dari Ayah Pioner Jimi Pangihutan dan Ibu Hettaria Panjaitan, Hakim berpendapat bahwa anak Elini Gabriel Harapan Marpaung yang akan melakukan perbuatan hukum di dalam pengadilan yaitu melakukan perubahan nama dimana umurnya masih 12 (dua belas) tahun, maka Elini Gabriel Harapan Marpaung masih dikategorikan sebagai anak dan belum cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan sehingga anak Elini Gabriel Harapan Marpaung masih dalam pengawasan wali dan perlulah diwakili wali apabila ia melakukan perbuatan hukum di dalam maupun diluar pengadilan, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Pemohon merupakan orang tua kandung dari Elini Gabriel Harapan Marpaung sehingga secara hukum Pemohon merupakan wali dari Elini Gabriel Harapan Marpaung, dengan demikian Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak kandung pemohon atas nama Elini Gabriel Harapan Marpaung;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon memiliki seorang anak kandung yang bernama Elini Gabriel Harapan Marpaung, sebagaimana yang tercantum dalam akta kelahiran Elini Gabriel Harapan Marpaung (vide bukti P-4), oleh karena nama Anak Pemohon yang terlalu panjang sehingga membuat si Anak menjadi tidak nyaman, maka terhadap nama anak pemohon yang bernama Elini Gabriel Harapan Marpaung dirubah menjadi Gabriel Harapan Marpaung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum permohonan angka 2 pada pokoknya memohonkan untuk merubah nama anak pemohon dari Elini Gabriel Harapan Marpaung menjadi Gabriel Harapan Marpaung pada Akta kelahiran anak Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan permohonan dinyatakan sebagai berikut, Bahwa Pemohon adalah Orang Tua Kandung dari Anak Elini Gabriel Harapan Marpaung, yang lahir di Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2011 dan dari kelahiran tersebut orang tua (Pemohon dan istri Pemohon) memberi anak tersebut dengan nama Elini Gabriel Harapan Marpaung, sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran. Bahwa terhadap penyebutan nama anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud akan mengganti nama anak ke 1 pemohon yang semula bernama Elini Gabriel Harapan Marpaung untuk diganti menjadi Gabriel Harapan Marpaung, dikarenakan nama tersebut terlalu Panjang dan membuat si Anak menjadi tidak nyaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa “peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dinyatakan bahwa nama dalam akta kelahiran anak pemohon (vide bukti P-4) tercantum atas nama Elin Gabriel Harapan Marpaung, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di Persidangan yaitu Saksi Timbo Panjaitan dan Saksi Nursia Berliana Silaen, serta keterangan dari Pemohon sendiri yang pada pokoknya dinyatakan bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak pertama Pemohon yang bernama Elin Gabriel Harapan Marpaung dalam Akta Kelahiran menjadi Gabriel Harapan Marpaung, agar tidak terlalu Panjang, Nama yang terlalu panjang tersebut membuat Anak menjadi tidak nyaman, sehingga Pemohon ingin nama “Elin” dihilangkan dan supaya sesuai dengan dokumen-dokumen Anak Pemohon di kemudian hari. Bahwa nama “Elin” bukanlah nama marga atau nama keluarga dan tidak ada yang keberatan dalam perubahan nama yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon dihubungkan dengan fakta dipersidangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tata tertib administrasi serta agar tidak terjadinya kekeliruan dalam pembuatan dokumen atas nama Anak Pemohon dikemudian hari, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 1967 tanggal 12 Oktober 1967 tentang Keseragaman dan Tidak Adanya Perbedaan Golongan Penduduk Pada Kantor Catatan Sipil, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) serta Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa “setiap perubahan nama harus dicatat dan didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil

Halaman 8 dari 12 - Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penetapan Pengadilan Negeri Pemohon”, dan dengan didasarkan pula kepada pertimbangan atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, serta mengacu pada tujuan dari diajukannya permohonan ini, serta asas kepentingan terbaik bagi anak, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari **Elino Gabriel Harapan Marpaung** menjadi **Gabriel Harapan Marpaung** yang tertuang dalam akta kelahiran anak Pemohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Petitum Permohonan angka 2 (dua) beralasan hukum dan patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa “*pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang diterbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk*”, dengan demikian pemohon wajib memberitahukan peristiwa penting dalam perkara *a quo* yaitu perubahan nama Anak Pemohon kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa pengertian “Instansi Pelaksana” berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah “perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan”. Dengan demikian oleh karena Pemohon adalah Penduduk yang berdomisili di wilayah pemerintahan Kota Probolinggo, maka Hakim berpendapat bahwa perangkat pemerintah di Kota Probolinggo yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan khususnya mengenai perubahan nama saat ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, sehingga Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama Anak Pemohon menjadi Gabriel Harapan Marpaung, maka identitas nama Anak Pemohon yang akan ditulis dalam dokumen-dokumen anak Pemohon dikemudian hari akan mengikuti nama yang tertuang dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon, selain itu

Halaman 9 dari 12 - Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Pemohon adalah melaporkan peristiwa penting ini dalam perkara *aquo* adalah perubahan nama kepada instansi terkait, sehingga apabila identitas Anak Pemohon sudah tercatat dalam data Kependudukan yang ada pada instansi kependudukan dan catatan sipil (sebagaimana dalam Pasal 1 angka 8 UU Administrasi kependudukan) maka merupakan hak dan/atau kewajiban pemohon untuk merubah nama yang ada pada akta, surat ataupun dokumen lainnya yang dokumen tersebut dengan identitas anak pemohon sesuai dengan Penetapan Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa nama yang dirubah adalah nama Anak Pemohon sehingga hal ini adalah kepentingan dari anak pemohon, oleh karena Anak Pemohon masih dikategorikan sebagai anak dan masih dalam pengawasan walinya, maka yang melakukan pelaporan perubahan nama atau melakukan perbuatan hukum tersebut haruslah Pemohon sebagai walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula, hakim berpendapat bahwa Petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) beralasan hukum dan patutlah dikabulkan, dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi atau melebihi dari inti dari petitum permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya seluruhnya, serta tidaklah bertentangan dengan norma agama maupun kesusilaan, sehingga oleh permohonan perubahan nama yang diajukan Pemohon cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sifatnya adalah *voluntair* dan permohonan tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan bersamaan dengan diktum Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula bernama Elino Gabriel Harapan Marpaung, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3578-LT-12052012-0022, tertanggal 10 Oktober 2023 yang

Halaman 10 dari 12 - Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo diubah menjadi Gabriel Harapan Marpaung;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum., Sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Probolinggo, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Pbl tanggal 6 Maret 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Mohammad Rabik, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Mohammad Rabik, S.H.

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

PericianBiaya :

Halaman 11 dari 12 - Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
PNBP Relas Panggilan	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)